



**PENGGUNAAN JASA KURIR DALAM JUAL BELI ONLINE
DI KELURAHAN KAMPUNG MESJID KECAMATAN
KUALAHILIR KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
TINJAUAN DARI PERSPEKTIF KONPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**WINDA
NIM. 1810200006**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PENGGUNAAN JASA KURIR DALAM JUAL BELI *ONLINE*
DI KELURAHAN KAMPUNG MESJID KECAMATAN
KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA
TINJAUAN DARI PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
WINDA
NIM. 1810200006

PEMBIMBING I

Dr. Ikhlasnuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 199001227 201810 1 001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Winda
Padangsidempuan, 26 Desember 2022

Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Winda berjudul “Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli *Online* Di Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara Tinjauan Dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M. H.I.
NIP. 199001227 201810 1 001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik UIN SYAHADA saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Winda
Nim : 1810200006
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli *Online* Di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara Tinjauan Dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada Tanggal 02 Desember 2022
Yang menyatakan,



**Winda
NIM. 1810200006**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Winda
NIM : 1810200006
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli *Online* Di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara Tinjauan Dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 07 Desember 2022



Winda
NIM. 1810200006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Gihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Winda
Nim : 18 10 2000 06
Judul Skripsi : Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli *Online* Di Kelurahan
Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten
Labuhan Batu Utara Tinjauan Dari Perspektif Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP: 19861223 201503 1 004

Sekretaris,

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I.,M.H
NIP: 199211252020121008

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP: 19861223 201503 1 004

Anggota

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I.,M.H
NIP: 199211252020121008

Nasruddin Khalil Harahap, M.H.
NIP: 19920529 202012 1007

Nada Putri Rohana, M.H
NIP: 19960210 202012 2009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2022.
Pukul : 12.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 81,75
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,55
Predikat : *Pujjar*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sititang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 267 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli *Online*
Di Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir
Kabupaten Labuhan Batu Utara Tinjauan Dari Perspektif
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Winda
Nim : 18 10 2000 06

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 10 Februari 2023

Dekan,

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : WINDA
NIM : 1810200006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli *Online* Di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara Tinjauan Dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Perjanjian dapat dipahami bahwasanya suatu perjanjian ialah perbuatan yang disepakati untuk yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang, beberapa orang dengan beberapa orang lainnya (pihak yang satu dengan pihak yang lain). Dalam hukum apabila suatu perbuatan itu mengakibatkan hukum maka perbuatan itu disebut perbuatan hukum yang dimana perbuatan hukum merupakan perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh pihak. Wanprestasi merupakan prestasi buruk atau cedera janji yang bermakna tidak dilaksanakan kewajiban sebagaimana semestinya yang dibebankan oleh kontrak. Permasalahan diatas akan dijawab penulis dengan melakukan penelitian lapangan, sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan Pengguna Jasa yang melakukan jasa kurir dalam pengiriman barang (paket) di Desa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara. Teknik pengolahan data ini adalah setelah data lengkap dan terkumpul. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli online di Desa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, kurir telah melakukan ingkar janji dalam pengantaran barang. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli *Online* yang melakukan Ingkar janji terdapat dalam pasal 36 tentang ingkar janji: Tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Wanprestasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul “**Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli *Online* Di Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara Tinjauan Dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**” ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang,M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan

Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ahmatnizar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan
4. Ibu Nur Hotiah Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN SYAHADA Padangsidempuan
5. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa Kedua Orangtua saya Ayahanda tercinta Zulkarnen Siregar dan Ibunda tersayang Zumainah yang telah menyayangi dan mengasahi saya sejak kecil, senantiasa memberikan doa, motivasi yang berguna baik moral maupun materil dan juga restu, serta jerih payah, yang paling berjasa dalam penulisan Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan

studi mulai dari tingkat Dasar sampai Perguruan Tinggi UIN SYAHADA Padangsidempuan, semoga keluarga penulis sayangi dalam lindungan Allah SWT.

9. Saudara Saya yaitu : Kepada Umay selaku Kakak kandung saya dan Darpin selaku Abang Ipar saya dan Ari selaku Abang kandung saya juga Manda Adik kandung saya yang paling kecil dan tidak lupa Babang Atha selaku keponakan saya yang selalu membuat semangat. Terima kasih atas doa serta selalu ada dalam memberikan dorongan dan motivasi kepada saya.
10. Teman Seperjuangan Sejurusan Hes-1, Hes-2, Hes-3 angkatan 2018, Kepada Dita Rusiani, Afifah Nusrhoh, Elpida Khairani Pulungan, Murni Cahnia, Inim Roah, Novita Juwitanti, dan Irjannah Adha. Kepada kalian yang telah memberi kan dukungan atau motivasi kepada saya untuk tetap semangat, saya ucapkan banyak terima kasih.
11. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman diskusi di kampus UIN SYAHADA Padangsidempuan
12. Teruntuk diri saya sendiri, Thankyou for the enthusiasm so far and hopefully the spirit will continue until the next time. Kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, 12 Desember 2022
Penulis

WINDA
1810200006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺀ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli <i>Online (E-commerce)</i>	25
B. <i>Marketplace</i> Shopee.....	30
C. Kurir (Jasa Pengirim)	33
D. Perjanjian.....	34
E. Ingkar Janji/Wanprestasi	43
F. Akibat Wanprestasi Terhadap Para Pihak.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	46
B. Jenis Penelitian.....	46
C. Subjek Penelitian.....	47
D. Sumber Data Penelitian.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Teknik Pengesahan Keabsahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	53
1. Sejarah Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara	53
2. Luas Geogtafis	55

3. Data Kependudukan	56
4. Pendidikan.....	56
5. Keagamaan.....	57
6. Penduduk berdasarkan mata pencaharian	57
B. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN	58
1. Praktik pengiriman Jasa Kurir Dalam Jual Beli <i>Online</i> Di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.	58
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli <i>Online</i> di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.	66
C. Keterbatasan Penelitian.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar dalam Islam belum tentu orang muslim melakukannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.¹ Jual beli merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dahulunya sistem jual beli kita kenal dengan istilah sistem barter dan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara langsung dan berhadap-hadapan, namun dalam perkembangannya di zaman sekarang ini dimana teknologi semakin canggih, orang bisa melakukan perniagaan dan transaksi melalui teknologi yang canggih seperti Handphone Android atau berbagai macam teknologi canggih lainnya, yang biasa disebut dengan menggunakan sistem jual beli *online*.²

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan manusia. Dalam perkembangannya jual beli terbagi menjadi dua, yaitu *offline* dan *online*. Terutama saat masa sekarang khususnya saat ditemukan internet. Baik *offline* maupun *online*, keduanya memiliki

¹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3,No.2, Desember 2015, hal. 240.

² Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03. 01 Maret, 2017, hal. 52-53.

kesamaan yaitu dalam hal objek yang diperjualbelikan dapat berupa produk atau jasa. Perbedaannya terletak pada proses penyerahan barang dan uang, yang apabila *offline* diserahterimakan secara langsung bertatap muka, sedangkan *online* tidak demikian. Pembeli dan penjual tidak bertatap muka secara langsung. Komunikasi semata-mata mengandalkan teknologi berupa media sosial, dalam media sosial seseorang jika ingin memesan barang atau apapun itu yang ingin dibeli bisa saja di dalam rumah dan bisa memilih barang tersebut melalui media sosial dan tidak lagi letih harus berpergian seperti ke pasar ataupun kemanapun itu.

Dalam melakukan jual beli *online* seseorang tersebut sudah memastikan dan juga memantapkan hatinya jika ingin membeli barang tersebut dengan menggunakan cara melihat bagaimana rating atau banyaknya peminat dan pengikut dalam toko *online* tersebut dan juga melihat ulasan ulasan dari yang lain yang sudah pernah bertransaksi dalam pembelian tersebut, sehingga seseorang ikut dalam pembelian jual beli *online* itu. Dalam pemesanan online itu dimasa sekarang yang akan mengantarkan atau dalam pengiriman barang itu menggunakan jasa yang dinamakan kurir.

Kurir adalah sebuah aktivitas pengiriman barang yang dilakukan secara langsung. Sebenarnya pekerjaan menjadi kurir sudah ada sejak zaman dahulu. Dimana seseorang akan berlari untuk menyampaikan pesan atau barang. Maka muncul kata *courier* dalam bahasa Inggris

yang berasal dari bahasa Yunani *curere* yang berarti lari. Pada masa sekarang masyarakat Indonesia sendiri lebih mengenal kurir sebagai sebuah pekerjaan untuk mengantarkan barang. Biasanya kurir akan mengendarai sepeda atau motor agar lebih cepat dalam proses pengirimannya..

Kurir merupakan pelaku utama dari sebuah perusahaan ekspedisi yang bertugas untuk mengirimkan beberapa paket ke beberapa alamat tujuan dalam satu pengiriman. Seorang kurir dituntut agar mengirimkan paket dalam waktu yang sangat singkat, khususnya ketika kurir tersebut mencari alamat tujuan dari paket tersebut. seorang kurir juga dituntut memahami sebuah area sebuah kota tertentu. dimasa sekarang ada juga kurir yang menggunakan sepeda, jasa kurir sepeda pada umumnya namun yang menarik dengan transportasinya memakai sepeda, tentu untuk dijakarta sendiri sangatlah jarang dan unik, dikarenakan biasanya masyarakat yang ingin mengirim pesan tentu menggunakan jasa kurir yang menggunakan motor atau mobil.³

Dalam perlindungan hukum terhadap kurir perusahaan jasa kurir wajib menjamin hak kurir. Dari upah, jam kerja, beban kerja, hingga jaminan kesehatan harus layak. Sementara dari sisi hukum, sampai saat ini belum ada payung hukum yang bisa melindungi para kurir.

Dalam UU No 13/2003 (tentang ketenaga kerjaan) tidak berbicara

³ Cayandi Susanto dan Gregorius Genep Sukendro, "Komunikasi Antara Jasa Kurir Sepeda dengan Pelanggan (Studi Kasus Kurir Kamiantar Jakarta)" Dalam *Jurnal Koneksi*, Vol.03 No.02 tahun 2019, hal. 464-465.

konteks pidana yang melindungi kurir. Melainkan konteks norma kesehatan dan keselamatan kerja. Hubungan perusahaan penyedia jasa dengan kurir hanyalah mitra. Ini tentu membuat kurir semakin tidak terlindungi. Karena mereka tidak mendapatkan payung hukum sebagai pekerja dalam perusahaan penyedia jasa, tempat mereka bekerja.⁴

Adapun praktik jual beli menggunakan jasa kurir di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, kurir yang mengantarkan barang (paket) kepada konsumen tidak sesuai kesepakatan atau perjanjian. Dimana letak permasalahannya ialah antara konsumen dan kurir. Permasalahan tersebut letaknya di dalam perjanjian. Yang mana ketika seorang pembeli melakukan pemesanan *online* maka otomatis yang mengantar barang tersebut ialah kurir jadi dalam melakukan pemesanan atau pembelian *online* tersebut membahas tentang masalah harga atau ongkir (ongkos kirim) karena berhubung alamat yang dituju atau alamat pengiriman barang *online* pembeli tersebut.

Alamatnya sangatlah jauh masuk ke perkampungan diperkirakan dari kota kekampung bisa dikatakan jauh seperti memakan waktu satu jam kurang lebih, maka dari itu sebelum melakukan transaksi jual beli tersebut otomatis penjual dan pembeli sudah membicarakan berapa ongkos kirim barang tersebut ke alamat pembeli karna alamat tersebut diperkirakan jauh, jadi diawal perjanjian pembeli mengatakan kepada

⁴ Perlindungan Hukum Terhadap Kurir, UU No 13/2003, Tentang Ketenaga Kerjaan.

penjual bahwasanya ongkir tersebut bisa dikatakan mahal karena alamat jauh, pembeli menyetujui perjanjian bersama penjual itu, akan tetapi faktanya barang sudah sampai, namun kurir tersebut tidak mengantarkan barang ke alamat yang dituju, kurir malah mengoper barang kepada agen dengan alasan bahwa alamat pembeli jauh kedalam memasuki perkampungan sebenarnya pembeli tidak memperlakukan barang itu diantar oleh siapapun asalkan barang sampai dengan baik kealamat tujuan.

Akan tetapi pembeli sangat tidak senang karena barang di jemput keagen dan agen meminta lagi bayaran barang tersebut, dengan beralasan bahwa barang sudah di bawakan dan dititipkan dirumah agen, maka otomatis pembeli sangat tidak senang karna harus membayar sekali lagi biarpun bayaran tersebut tidak begitu tinggi jumlahnya. Jadi sudah terlihat bahwa letak tanggung jawab kurir tidak ada dalam perjanjian, padahal itu sudah kewajiban kurir mengantarkan barang kepada alamat tersebut. Jadi terdapat dalam melakukan jual beli *online* dengan harga jarak yang ditempuh otomatis biaya harga semua sudah diperkirakan, akan tetapi kenapa terdapat di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, kurir tersebut membuat biaya di atas biaya lagi.⁵

Berdasarkan fakta tersebut membahas wanprestasi atau cidera janji tidak bisa dilepas dari masalah-masalah pernyataan lalai dan

⁵ Hasil Wawancara dengan salah satu Warga Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada tanggal 01 November 2021, pukul 14.00 Wib

kelalalian. Pengertian yang umum dalam mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan dalam kewajiban yang tidak pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seseorang debitur atau penanggung disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya⁶.

Dari perjanjian diatas dapat dipahami bahwasanya suatu perjanjian ialah perbuatan yang disepakati untuk yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang beberapa orang dengan beberapa orang lainnya (pihak yang satu dengan pihak yang lain). Dalam hukum apabila suatu perbuatan itu mengakibatkan hukum maka perbuatan itu disebut dengan perbuatan hukum. Yang dimana perbuatan hukum merupakan perjanjian-perjanjian yang adakan oleh pihak.

Sama dengan halnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga diatur hal-hal atau sebab yang menjadikan ingkar janji. Berbagai hukum perjanjian apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam pasal 36 tentang Ingkar Janji yaitu:

⁶ Mei Sastika Yandani, *Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Perdata*, (Padangsidimpuan: Iain Padangsidimpuan, 2017), hal. 54-55.

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad dalam Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 263.

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat. Atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁸

Terkait dalam masalah ini penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang masalah ini, yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli *Online* Di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara Tinjauan Dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Fokus Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah dan batasan masalah, peneliti menjelaskan fokus kajian atas penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar konsep penelitian lebih terfokus pada permasalahan yang dikaji dan hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Untuk itu, fokus kajian pada penelitian ini adalah:

1. Cara pengiriman barang yang diberikan oleh kurir pada pengguna Jasa.

⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36, tentang Ingkar Janji.

2. Alasan Kurir tidak mengantarkan paket (barang) sampai ke alamat penerima.
3. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli *Online* Di Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat berbagai macam dan luasnya bidang penelitian. Oleh karena itu perlu adanya pembahasan agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan jasa adalah badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyeluruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan membayar biaya pekerjaan tersebut. pengguna Jasa dapat berupa perseorangan, badan, lembaga, atau instansi pemerintah ataupun swasta.⁹
2. Kurir adalah perusahaan atau perorangan yang bertugas mengirim pesan, paket dalam jumlah kecil hingga sedang, atau surat dari tempat yang satu ke tempat yang lain menggunakan jalur darat, laut, dan udara. Pengertian kurir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat. Menurut KBBI kurir berarti subjek yang

⁹ <https://dspace.uui.ac.id> Pengguna Jasa diakses pada tanggal 15 Februari 2022, Jam 13.50 WIB.

bertugas menyampaikan sesuatu, dalam perkembangannya aktivitas proses kurir atau aktivitas menyampaikan sesuatu dengan cepat ini berkembang menjadi sebuah aktivitas manajemen yang mencakup ruang lingkup geografis yang relatif luas dengan cakupan konsumen yang meliputi berbagai lapisan masyarakat¹⁰

3. Jual beli *online* disebut *online shopping* atau jual beli melalui media internet, yaitu jual beli *online* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹¹
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Mahkamah Agung RI NO.02 Tahun 2008 yang mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam lingkungan peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Agus Eko Putro, *Manajemen Kurir dalam Perspektif Proses Bisnis*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), hal. 9-10.

¹¹ Ahilwan Ardhinata, "Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online", *Jurnal JESTT*, Vol. 2, No. 1 Januari, 2015, hal. 50.

1. Bagaimana praktik pengiriman jasa kurir di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengiriman jasa kurir di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengiriman terhadap jasa kurir dalam jual beli *online* di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengiriman jasa kurir dalam jual beli *online* di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini di harapkan berguna untuk:

1. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya, dalam masalah penggunaan jasa kurir dalam Jual Beli *Online*.
2. Sebagai masukan dan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang bagaimana Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli *Online*.

3. Sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan bagi penelitian lain yang ingin memperdalam kajian mengenai bagaimana Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli *Online*.
4. Memenuhi Persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, maka penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal yang demikian, walaupun nantinya terdapat kemiripan akan tetapi masih ada faktor lain yang membedakannya. Diantara peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Fadhly Ridwansyah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), yang berjudul “Wanprestasi Dalam Sistem Jual Beli *Online* Menurut UU NO 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Bentuk-bentuk wanprestasi dalam system Jual Beli *Online* berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan Bagaimana Penyelesaian wanprestasi dalam sistem Jual Beli *Online* menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yaitu: 1.) Pendekatan Penelitian yang digunakan penelitian yuridis normative

yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan. 2.) Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. 3.) Sumber data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dan juga data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber dan primer, sumber data sekunder penelitian adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk dari wanprestasi dari kegiatan jual beli secara online dari posisi pembeli yaitu keterlambatan membayar, tidak melakukan pembayaran, pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan. Bentuk wanprestasi dari sudut pandang penjual adalah barang kiriman tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak, melakukan pengiriman barang tetapi waktu pengirimannya terlambat (yang disebabkan sengaja/terpaksa).¹²

2. Skripsi karya Rio Hardani di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang berjudul “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang

¹² Fadhly Ridwansyah, Skripsi: *Wanprestasi Dalam Sistem Jual Beli Online Menurut UU NO 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* , (Semarang : UNISSULA, 2021), hal. 60-62.

Melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Palembang". Penelitian ini membahas tentang: 1.) Cara membuktikan Terjadinya wanprestasi dalam Bidang Jasa Pengiriman barang melalui PT JNE dan Kriteria menentukan Besarnya ganti rugi Akibat wanprestasi dalam bidang Jasa Pengiriman barang Melalui PT Jne. 2.) Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT.JNE. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian secara yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan atau melalui observasi (pengamatan langsung). Penelitian Skripsi ini bersifat deskriptif yang menjelaskan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi. Sumber data penelitian ini meliputi: 1.) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti diamatai dan di catat pertama kali yaitu data yang diambil dari perusahaan JNE Palembang melalui Observasi dan Wawancara, 2.) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem atau *service* terhadap barang-barang pengirim. Sebelum melakukan *service* terhadap barang-barang si pengirim PT.JNE mempunyai

beberapa macam cara untuk pengiriman barang yaitu: Super Speed, Yakin Esok Sampai, Reguler, Jne Loyalty Card. Dari beberapa macam pengiriman tersebut diambil satu contoh yaitu YES (Yakin Esok Sampai), ada seseorang pengirim menggunakan jasa ini artinya sebelum 24 jam barang yang dikirim akan sampai kepada tujuan esok hari setelah pengirim tersebut sudah membuat perjanjian kepada pihak dari Jne Pihak JNE harus langsung mengirim barang tersebut secepatnya. Keesokkan harinya barang tersebut masih belum sampai ke tujuan , maka dari dari pihak JNE melakukan service terhadap barang tersebut mencari dimana keberadaan barang si pengirim tersebut . Jika terjadi kesalahan dari pengantar atau karyawan JNE maka pihak Jne melakukan wanprestasi yaitu ingkar janji terhadap pengirim.¹³

3. Skripsi karya Ziya Ulhaq di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul “Sistem Pengalihan Resiko pada Transaksi Jual Beli Order Tunai *Online*”. Penelitian ini membahas tentang, 1.) Bagaimana perjanjian peralihan resiko pada pengiriman objek transaksi jual beli order tunai antara pihak pembeli, penjual dan pihak pengirim?, 2.) Bagaimana praktek pengalihan resiko pada transaksi jual beli order tunai *online* dari pihak penjual kepada pihak pembeli di Banda Aceh, 3.) Bagaimana analisis akad *Ba'i* salam pada sistem

¹³ Rio Hardani, Skripsi: *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Palembang*, (Palembang, Universitas Muhammadiyah, 2017), hal. 34.

pengalihan resiko dalam transaksi jual beli order tunai *online* di Banda Aceh?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian metodologis, sistematis dan konsisten. Jenis penelitian ini penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teliti studi yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjiannya dalam peralihan risiko jual beli order tunai *online* dilakukan dengan perjanjian baku yang dibuat oleh penjual agar dapat meminimalisir risiko penjual. Praktikanya yaitu apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan pembeli maka tidak bisa dikembalikan, namun berbeda halnya dengan kesalahan penjual, apabila penjual melakukan kesalahan atas pengiriman barang pesanan, maka pihak penjual bertanggung jawab atas kerugian dan jika barang yang dipesan mengalami kerusakan saat pengiriman maka menjadi tanggung jawab pihak pengirim.¹⁴

4. Skripsi Karya Hillary Ayu Sekar Gusti di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “Wanprestasi Penjual dalam Perjanjian Jual Beli *E-Commerce*”. Peneliti ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal penjual tidak memenuhi prestasi didalam transaksi jual beli *e-commerce*. Skripsi ini menggunakan metode

¹⁴ Ziya Ulhaq, Skripsi: *Sistem Pengalihan Resiko pada Transaksi Jual Beli Order Tunai Online*, (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2020), hal. 69.

penelitian hukum yang mana sebagai berikut: 1.) Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian normative, 2.) Obyek penelitian keabsahan perjanjian jual beli *e-commerce* mengenai hukum bagi pembeli dalam hal penjual tidak dapat memenuhi prestasi didalam transaksi *e-commerce*, 3.) Sumber data penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh dari data perundang-undangan, literature, jurnal, serta hasil penelitian masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wanprestasi penjual yang biasanya terjadi dalam transaksi jual beli *e-commerce* seperti tidak sampainya barang tepat waktu, barang terdapat cacat, barang tidak sesuai dengan deskripsi, iklan yang menyesatkan sampai pelanggaran data pribadi konsumen. Karena jual beli *e-commerce* sangat digandrungi masyarakat di era modern seperti sekarang ini, hal-hal tersebut meresahkan konsumen. Karena transaksi jual beli online tidak mempertemukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli secara langsung, maka hal-hal sepeyri ini menimbulkan kersesahan bagi pembeli¹⁵

5. Skripsi Karya Dinda Sari di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara yang berjudul “Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli *Online* Bonggol Tanaman Hias yang tidak sesuai dengan pesanan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus *Online Shop* di Kota Medan)” Peneliti ini

¹⁵ Hillary Ayu Sekar Gusti, Skripsi: *Wanprestasi Penjual dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hal. 69.

membahas tentang: 1.) Bagaimana factor penyebab timbulnya wanprestasi terhadap jual beli online bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah Az-zuhaili di *Online Shop* Kota Medan. 2.) Bagaimana akibat hukum dari perbuatan wanprestasi terhadap jual beli *online* perspektif Wahbah Az-zuhaili di *Online Shop* Kota Medan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Sumber data penelitian ini meliputi data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap pemilik *online shop* di kota Medan, data sekunder yaitu data yang mendukung data primer, data tersier yaitu pendukung data primer dan data sekunder yaitu kamus hukum dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan dari pihak penjual yang dengan sengaja atau tidak sengaja mengirimkan bonggol tanaman hias yang tidak sesuai kepada pembeli, adanya kelalaian dari pihak penjual dan adanya kecurangan dalam proses jual beli demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil jual beli bonggol tanaman hias yang tidak sesuai secara online dan mereka para penjual tidak memiliki rasa bertanggung jawab atas kerugian yang didapatkan pihak pembeli atas jual beli bonggol tanaman hias yang tidak sesuai. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini adalah kerugian.¹⁶

¹⁶ Dinda Sari, Skripsi: *Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli Online Bonggol Tanaman Hias Yang tidak sesuai dengan pesanan Perspektif Wahbah Az-zuhaili*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), hal. 10-15.

Adapun letak perbedaan dari kelima penelitian terdahulu ini dengan penelitian saya sebagai berikut:

1. Fadhly Ridwansyah yang berjudul “Wanprestasi Dalam Sistem Jual Beli *Online* Menurut UU NO 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama sama membahas mengenai wanprestasi yang dimana membahas tentang bentuk-bentuk dari wanprestasi dari kegiatan jual beli secara *online* dari posisi pembeli yaitu keterlambatan membayar, tidak melakukan pembayaran, pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan. Bentuk wanprestasi dari sudut pandang penjual adalah barang kiriman tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak, melakukan pengiriman barang tetapi waktu pengirimannya terlambat (yang disebabkan sengaja/terpaksa). Sedangkan Skripsi peneliti membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh kurir terhadap pengguna jasa yang dimana bahwa masyarakat. Bahwa masyarakat lebih dominan kecewa terhadap kurir dalam jasa pengantaran paket (barang) yang tidak sampai ke alamat tujuan dan justru menitipkan barang (paket) ditempat penitipan, dan ketika dalam pengambilan barang (paket) menggunakan upah titip lagi. Karena seharusnya barang (paket) tersebut sudah memang kewajiban seorang kurir dalam pengantaran bagaimana pun alasannya tetap harus di antarkan dengan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Perbedaan

dengan peneliti terdahulu mengenai judul ialah bahwa Skripsi peneliti membahas tentang “Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli *Online*” dan juga letak perbedaannya pada Jenis peneliti terdahulu ialah deskriptif analitis sedangkan Skripsi peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.

2. Rio Hardani yang berjudul “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT.JNE singkatan dari (Jalur Nugraha Eka Kurir)”. Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama sama membahas mengenai wanprestasi yang dimana membahas tentang Sebelum melakukan *service* terhadap barang-barang si pengirim PT.JNE mempunyai beberapa macam cara untuk pengiriman barang yaitu: Super Speed, Yakin Esok Sampai, Reguler, Jne Loyalty Card. Dari beberapa macam pengiriman tersebut diambil satu contoh yaitu YES (Yakin Esok Sampai), ada seseorang pengirim menggunakan jasa ini artinya sebelum 24 jam barang yang dikirim akan sampai kepada tujuan esok hari setelah pengirim tersebut sudah membuat perjanjian kepada pihak dari JNE Pihak JNE harus langsung mengirim barang tersebut secepatnya. Keesokkan harinya barang tersebut masih belum sampai ke tujuan, maka dari dari pihak JNE melakukan *service* terhadap barang tersebut mencari dimana keberadaan barang si pengirim tersebut . Jika terjadi kesalahan dari pengantar atau karyawan JNE maka pihak JNE melakukan

wanprestasi yaitu ingkar janji terhadap pengirim. Sedangkan Skripsi peneliti membahas tentang Wanprestasi yang dilakukan oleh kurir terhadap pengguna jasa yang dimana bahwa masyarakat. Bahwa masyarakat lebih dominan kecewa terhadap kurir dalam jasa pengantaran paket (barang) yang tidak sampai ke alamat tujuan dan justru menitipkan barang (paket) ketempat penitipan, dan ketika dalam pengambilan barang (paket) menggunakan upah titip lagi. karena seharusnya barang (paket) tersebut sudah memang kewajiban seorang kurir dalam pengantaran bagaimana pun alasannya tetap harus di antarkan dengan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Perbedaan dengan peneliti terdahulu mengenai judul ialah bahwa Skripsi peneliti membahas tentang “Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli *Online*” dan juga letak perbedaannya pada Jenis penelitian yang digunakan Skripsi peneneliti terdahulu ialah yuridis empiris sedangkan Skripsi peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.

3. Ziya Ulhaq yang berjudul “Sistem Pengalihan Resiko pada Transaksi Jual Beli Order Tunai *Online*” “Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah dalam pengumpulan data menggunakan teliti studi yaitu wawancara, observasi, dokumentasi letak perbedaannya ialah Skripsi peneliti terdahulu membahas tentang Perjanjian sedangkan Skripsi peneliti membahas tentang Wanprestasi. dan juga letak perbedaannya pada jenis penelitian

yang digunakan Skripsi peneliti terdahulu adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sedangkan pada Skripsi peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat Kualitatif.

4. Hillary Ayu Sekar Gusti “Wanprestasi Penjual dalam Perjanjian Jual Beli *E-Commerce*” Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama sama membahas mengenai wanprestasi yang dimana Skripsi peneliti terdahulu membahas tentang Wanprestasi penjual yang biasanya terjadi dalam transaksi jual beli *e-commerce* seperti tidak sampainya barang tepat waktu, barang terdapat cacat, barang tidak sesuai dengan deskripsi, iklan yang menyesatkan sampai pelanggaran data pribadi konsumen. Karena jual beli *e-commerce* sangat digandrungi masyarakat di era modern seperti sekarang ini, hal-hal tersebut meresahkan konsumen. Sedangkan Skripsi peneliti membahas tentang Wanprestasi yang dilakukan oleh kurir terhadap pengguna jasa yang dimana bahwa masyarakat bahwa masyarakat lebih dominan kecewa terhadap kurir dalam jasa pengantaran paket (barang) yang tidak sampai ke alamat tujuan dan justru menitipkan barang (paket) ditempat penitipan, dan ketika dalam pengambilan barang (paket) menggunakan upah titip lagi. karena seharusnya barang (paket) tersebut sudah memang kewajiban seorang kurir dalam pengantaran bagaimana pun alasannya tetap harus di antarkan dengan sesuai perjanjian yang

telah disepakati. Perbedaan dengan penelitian terdahulu mengenai judul ialah bahwa Skripsi peneliti membahas tentang “Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli *Online*” dan juga letak perbedaannya pada jenis penelitian yang digunakan Skripsi peneliti terdahulu yaitu penelitian normative, sedangkan Skripsi peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat Kualitatif.

5. Dinda Sari “Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli *Online* Bonggol Tanaman Hias yang tidak sesuai dengan pesanan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus *Online Shop* di Kota Medan)” Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama sama membahas mengenai wanprestasi yang dimana Skripsi peneliti terdahulu membahas tentang kesalahan dari pihak penjual yang dengan sengaja atau tidak sengaja mengirimkan bonggol tanaman hias yang tidak sesuai kepada pembeli, adanya kelalaian dari pihak penjual dan adanya kecurangan dalam proses jual beli demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil jual beli bonggol tanaman hias yang tidak sesuai secara online dan mereka para penjual tidak memiliki rasa bertanggung jawab atas kerugian yang didapatkan pihak pembeli atas jual beli bonggol tanaman hias yang tidak sesuai. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini adalah kerugian. Sedangkan Skripsi peneliti membahas tentang Wanprestasi yang dilakukan oleh kurir terhadap pengguna jasa yang dimana bahwa masyarakat Bahwa masyarakat lebih dominan

kecewa terhadap kurir dalam jasa pengantaran paket (barang) yang tidak sampai ke alamat tujuan dan justru menitipkan barang (paket) ditempat penitipan, dan ketika dalam pengambilan barang (paket) menggunakan upah titip lagi. Karena seharusnya barang (paket) tersebut sudah memang kewajiban seorang kurir dalam pengantaran bagaimana pun alasannya tetap harus di antarkan dengan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Perbedaan dengan penelitian terdahulu mengenai judul ialah bahwa Skripsi peneliti membahas tentang “Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli *Online*” dan juga letak perbedaanya pada jenis penelitian yang digunakan Skripsi peneliti terdahulu yaitu peneliti lapangan dan penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris sedangkan Skripsi peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat Kualitatif.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan BAB, perlu juga dikemukakan didalam sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat kolerasi di setiap babnya.

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan membahas tentang, latar belakang masalah, Fokus masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan, Jual Beli *Online* (*E-commerce*), *Marketplace* Shopee, Kurir (Jasa Pengirim), Perjanjian, Ingkar Janji/Wanprestasi, Akibat Wanprestasi Terhadap Para Pihak.

BAB III Metode Penelitian Membahas tentang Waktu dan lokasi penelitian, Jenis penelitian, Subjek penelitian, Sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik Pengesahan Keabsaan data.

BAB IV hasil analisis, yaitu terhadap Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli *Online* tersebut.

BAB V bagian Penutup yaitu, yang berisi Kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli *Online* (*E-commerce*)

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah seperti penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan oleh *bukalapak.com*, *berniaga.com*, *tokobagus.com*, *lazada.com*, dan lain-lain. Menurut Suherman jual beli Via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa). Atau jual beli via internet adalah akad yang disepakati atau menentukan ciri-ciri dengan tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang nama transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik bisnis *online* yaitu:

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
2. Adanya pertukarang barang, jasa, atau informasi

3. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik diatas, bisa dilihat bahwa yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi dan media utama dalam proses tersebut.¹⁷

2. Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam

Jual beli sendiri masuk kedalam kegiatan muamalah didalam ajaran agama Islam. Hukum dasar muamalah adalah Al-ibahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, dasar hukum jual beli *online* sama seperti jual beli dan akad As-salam yaitu diperbolehkan dalam agama Islam. Dalam jual beli *online* maupun *offline* ada yang halal dan ada juga yang haram. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli” mempunyai arti yang berbeda. Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu sedangkan menurut syari’ artinya menukar harta dengan harta menurut cara tertentu, jual beli menurut sumber hukum Islam sebagai berikut:

1.) Al-qur’an

Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:

¹⁷ Tira Nur Fitria.. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, hal. 55.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁸

2.) Hadist

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda.

عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela”. (HR. Ibnu Majah, no. 2269: dinilai sahih oleh Al-Albani).¹⁹

¹⁸ Muhammad Hasdin Has, “Riba dalam Perspektif Al-qur’an”, *Jurnal Studi dan Bisnis Islam*, Vol. 1. No.2 Desember 2016. hal. 27.

¹⁹ Idris Parakkasi, *Pemasaran Syariah Era Digital*, (Leuwiliyang: Penerbit LindanBestari, 2020), hal.19.

3.) Pandangan Ulama

Menurut pendapat Ahmad Zahro jual beli lewat *online* (internet) itu diperbolehkan dan sah kecuali jika secara kasuistis terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan, dan sejenisnya, maka secara kasuistis pula hukumnya diterapkan, yaitu haram.²⁰

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (*Antharadin*). Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat dan mudah.

Namun jual beli lewat *online* harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat *online* diantaranya:

- a. Tidak melanggar ketentuan syariat agama seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangann penipuan dan monopoli.
- b. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*Alimdha*) atau pembatalan (*Fasakh*).

Sebagaimana yang telah di atur didalam fikih tentang bentuk-bentuk option atau alternative dalam akad jual beli (*Alkhiarat*)

²⁰ Al Yasini, "Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang ke Islaman dan Pendidikan Terakreditasi Kemenriktesdikti*, Vol. 5. No. 1 Mei 2020. Hal. 64.

seperti *Khiar Almajlis* (Hak pembatalan ditempat jika terjadi ketidaksesuaian), *Khiar Al-aib* (hak pembatalan jika terdapat cacat), *Khiar As-Syarath* (hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat).

Adanya control. Sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui *online* bagi masyarakat.²¹

3. Mekanisme Jual Beli *Online*

Menurut Burhanuddin dalam mekanisme jual beli *online* dapat melalui beberapa tahapan yaitu: *Information Sharing*. Merupakan proses paling awal dalam transaksi. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan *browsing* di internet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui *website* pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut. terkait informasi ada dua hal yang utama yang bisa dilakukan user didunia maya.²²

Selanjutnya ada *online orders*, merupakan tahap dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data yang menyediakan informasi yang memadai baik terkait dengan beberapa produk yang ditawarkan, maupun tata cara

²¹ Tira Nur Fitria, . “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara” hal. 59-60..

²² Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPEE Indonesia, 2009), hal. 215.

pemberiannya. Selain itu ada *Online transation*, yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara *online*.

Untuk melakukan transaksi *online*, banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi *online* dengan cara *chatting* atau *video conference* secara audio visual. Dan ada juga yang *Payment*, merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara *online*, yang lembaga keuangan sebagai perusahaan.²³

B. Marketplace Shopee

1. Pengertian Marketplace Shopee

Aplikasi *marketplace* Shopee merupakan sebuah pusat perbelanjaan mobile yang diluncurkan pada bulan desember 2015 oleh PT. Shopee Indonesia. Platform belanja *online* Shopee menyatakan dirinya sebagai pejuang belanja dari rumah, tujuannya yaitu ingin membantu masyarakat Indonesia khususnya agar bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan cara paling aman dan paling mudah. Dengan membuka aplikasi Shopee dan berbelanja seperti biasa diharapkan kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. pengalaman belanja pengguna Shopee semakin menyenangkan dan efisien, karena tersedia fitur-fitur yang sangat menarik.

²³ Burhanuddin., Hukum Kontrak Syariah, hal.217.

Shopee Indonesia memiliki visi Menjadi mobile marketplace no.1 di Indonesia dan misi Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Beberapa Fitur menarik pada aplikasi Shopee antara lain:

- 1.) Gratis ongkir
- 2.) Fitur COD
- 3.) Voucher dan Cashback
- 4.) Shopee Pay dan Shopee Koin
- 5.) Shopee game
- 6.) Promo tiap bulan.

Adapun keuntungan pengguna aplikasi ini adalah: Terdapat fitur gratis ongkir yang memudahkan pembeli mendapatkan barang tanpa perlu membayar biaya ongkos kirim. Memiliki program-program yang menarik sehingga menguntungkan penjual dan pembeli. Kemudian sistem pembayaran yang mudah, baik melalui rekening bank, ATM, Shopee Pay, Indomaret/Alfamart, hingga COD. Aplikasi mudah digunakan, bahkan untuk para pemula. Kecepatan transaksi sehingga dapat menghemat waktu belanja. Proses transparan karena pembeli dapat mengecek resi pengiriman dengan mudah melalui aplikasi. Memudahkan penjual dalam memasarkan produk dengan cepat dan menarik. Terdapat fitur pembayaran tagihan PLN, internet, hingga air. Terdapat fitur live chat yang memudahkan penjual dan pembeli dalam

bertransaksi. Memiliki fitur tawar menawar yang memungkinkan pembeli untuk melakukan penawaran atau nego harga.²⁴

2. Bentuk Tanggung Gugat Shopee Terhadap Kehilangan, Kerusakan, Keterlambatan Barang Pada Saat Pengiriman Barang

Menurut Yudha Hernoko, tanggung gugat adalah kewajiban memikul beban ganti rugi sebagai akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Pada prinsipnya tanggung gugat melekat pada pihak yang bersalah atau pihak yang menanggung risiko sebagai akibat wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Adanya suatu perjanjian, menimbulkan suatu kewajiban untuk melakukan suatu prestasi. Apabila tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, bukan karena adanya keadaan memaksa, maka dianggap sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi bersumber dari perjanjian dan dikehendaki para pihak. Mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dibagi menjadi 4 (empat), yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tidak sebagaimana diperjanjikan atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilaksanakan.²⁵

²⁴ Winia Waziana, "Pemanfaatan E-Commerce Shopee Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Ibu-Ibu PKK Pelaku Bisnis" Dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , Vol.1 No.02 tahun 2022, hal.3

²⁵ Yusuf Ari Utomo dan Carissa Kirana Eka Putri dan Hilda Yunita Sabrie, "Tanggung Gugat Shoppe Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang" Dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.4 No.02 tahun 2022, hal. 357.

3. Hubungan Shopee dengan Jasa Pengiriman

Shopee berkerjasama dengan jasa pengiriman barang karna memudahkan bagi penjual untuk pengiriman barang dan pembeli dapat memilih jasa pengiriman mana yang akan digunakan. Tetapi hubungan shopee dengan kurir merupakan kemitraan, dimana proses kemitraan ini harus memiliki Posisi legal standing yang sejajar tercipta dari perjanjian/kontrak. Dalam situs aplikasi ada beberapa perusahaan jasa pengiriman barang termasuk jasa pengiriman barang yang dikelola sendiri oleh pihak shopee.²⁶

C. Kurir (Jasa Pengirim)

Jasa kurir merupakan media penyambung antara penjual dan pembeli dalam media pendistribusian barang. Sesuai dengan kecenderungan tersebut, perkembangan bisnis jasa kuring dalam *logistic* di Indonesia pun turut berkembang, sehingga berujung kepada meningkatnya berbagai jenis jasa kurir. Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman barang atau produk.

Berdasarkan definisi tersebut, bisa dijelaskan bahwa bisnis kurir pada dasarnya adalah bisnis pengantaran barang atau dokumen yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan. Penekanan dalam pengertian ini didasarkan pada jenis layanan yang diberikan yaitu layanan penghantaran dari satu tempat (pengirim) ke tempat yang lain (penerima). Layanan pengiriman barang seperti dengan penggunaan truk atau layanan transfer tanpa adanya pergudangan, layanan utama dari bisnis kurir adalah

²⁶ Yonisha Sumual dan Danang Wahyu Muhammad, "Kontruksi Hukum dalam Jual Beli Online Platfrom Marketplace Shopee" *Dalam Jurnal Media Of Law And Sharia*, Vol.3 No.02 tahun 2022, hal.146-150.

jasa pengiriman (pengantaran) sehingga pembeda dari bisnis ini terletak pada kecepatan pengiriman.²⁷

D. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Secara etimologi perjanjian berasal dari bahasa Arab *Mu'ahadan Ittifa* atau kontrak yang diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang yang lain atau lebih. Secara terminologi perjanjian adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.²⁸ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) perjanjian disebut sebagai akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakatan akan menaati apa yang dipersetujukan itu.²⁹

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu

²⁷Ilfatul Hasanah, "Efektivitas Pengola Bisnis Online Shopping Terhadap Penyedia Jasa Kurir PT.JNE Situbodo" Dalam *Jurnal Al-kharaj*, Vol.02 No. 02 tahun 2020, hal. 2-3

²⁸Chairum Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 1993), hal. 1.

²⁹Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 14.

hal, dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang, dalam bentuknya perjanjian itu berupa kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Asas Berakad dalam Islam. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan pondasi, fundamen (alas, dasar) bangunan, asal, dasar, alasan, fundamental, dari prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. *Ikhtiyar/sukarela*, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- c. *Iktiyati/kehati-hatian*, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan dengan cepat dan cermat.
- d. *Luzum/tidak berubah*, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar

dari spekulasi. aling menguntungkan, dimana setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

- e. *Taswiyah* / kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- f. Transparan, dimana setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- g. Kemampuan, dimana setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- h. *Taisir* / kemudahan, dimana setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- i. Itikad baik, dimana setiap akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. Sebab yang halal dimana tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang hukum dan tidak haram.

2. Dasar Hukum Perjanjian

Kebolehan melakukan perjanjian terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 28 ayat 1 yaitu: Akad

kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dianggap sah, terbukti dengan:

- 1.) Kemampuan membedakan yang baik dan buruk yakni orang berakal, baligh, dan tidak dalam keadaan tercekal (idiot/bangkrut total).
- 2.) Tidak dibawah paksaan
- 3.) Tidak dalam hak *khiyar*.³²

b. Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak, yaitu:

- 1.) Barang tersebut suci atau meski terkena najis bisa dibersihkan.
- 2.) Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan.
- 3.) Barang tersebut harus bisa diserahkan.
- 4.) Barang tersebut harus diketahui wujudnya oleh pembeli.

c. Tujuan pokok perjanjian.

Perjanjian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha masing-masing pihak yang mengadakan usaha. Bahwa dalam perjanjian yang akan

³² Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Haq, 2004), hal. 27.

disepakati oleh para pihak ada sebab akibat yang halal dari terbentuknya.

d. Kesepakatan

Kehendak para pihak untuk membuat suatu perjanjian karena kehendak tersebut maka lahirlah kesepakatan yang pada akhirnya akan ditulis dalam perjanjian.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Adapun syarat sahnya perjanjian adalah sebagian berikut:

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya perjanjian. Bahwa dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau perbuatan yang melawan Hukum Syariah, oleh sebab itu perjanjian yang bertentangan dengan Hukum dan Hukum Syariat dianggap tidak sah. Dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut.
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, masing-masing pihak harus rela akan isi dari perjanjian atau bebas untuk berkehendak.

- c. Harus jelas. Dalam perjanjian yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang sehingga tidak mengakibatkan kesalahpahaman diantara para pihak dikemudian hari.³³

5. Asas-asas Perjanjian

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang bermakna dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Menurut Mohammad Daud Ali, asas jika dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Dalam perkembangan hukum saat ini perlu adanya kolerasi antara hukum secara umum dengan hukum dalam kontrak syariah dimana hal ini dilandaskan pada mayoritasnya penduduk Islam di Indonesia. Ada beberapa asas kontrak yang berlaku dalam hukum perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi pelaksanaannya pada suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya.³⁴ Asas-asas kontrak dalam hukum perjanjian Islam, yaitu:

³³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 2.

³⁴ Abdul Jalil, "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)", *Jurnal Studi Ke Islaman*, Vol.6.No. 2 Desember 2020. hal. 219.

a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Para pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Dalam Islam asas kebebasan kontrak dibatasi oleh ketentuan dalam syariah. Didalam sebuah perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan dan penipuan.

b. *Al-Musawamah* (Persamaan dan Kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and conditions* dari suatu akad atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang, perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.

c. *Al-Adalah* (Keadilan)

Asas ini mempunyai pengertian bahwa perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak

boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan. Kata “Suka sama suka” menunjukkan senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

e. *Ash-Siddiq* (Kejujuran)

Dalam Islam sifat kejujuran harus dilakukan dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberi pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta menipu dan melakukan penipuan.

f. *Al-Kitabiyah* (Tertulis)

Dalam sebuah perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, berkaitan dengan kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai saksi-saksi.³⁵

6. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan berakhir apabila telah tercapai tujuan dalam perjanjian tersebut, selain telah tercapai tujuan dari perjanjian tersebut, perjanjian juga berakhir apabila terjadi pembatalan atau berakhirnya waktu. Pembatalan terjadi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:³⁶

a. Dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan Syara'.

³⁵ Abdul Jalil, “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)” hal. 220-221.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 99.

- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak yang lain membatalkan karena merasa menyesal dengan perjanjian yang baru saja dilakukannya.
- d. Karena adanya kewajiban yang ditimbulkan tidak dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan.
- e. Waktu dalam perjanjian telah habis.
- f. Karena tidak mendapatkan izin orang yang berwenang.
- g. Karena kematian salah satu pihak dalam perjanjian.³⁷

E. Ingkar Janji/Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa belanda “*wanprestatie*” yang berarti prestasi buruk atau cidera janji. Dalam bahasa Inggris wanprestasi disebut *breach of contract*, yang bermakna tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak. Ada empat keadaan wanprestasi:

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Terlambat memenuhi prestasi
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik (tidak sesuai)
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁸

³⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah., hal. 101.

³⁸ Sudjana, *Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab para pihak dalam Transaksi Anjak Piutang*, Vol. 5.No, 02. Mei, 2019. hal. 387.

Sama halnya didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga di atur hal-hal atau sebab yang menjadikan ingkar janji. Berbagai hukum perjanjian apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.³⁹

Ingkar Janji diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam pasal 36 dijelaskan bahwa pihak yang dianggap Ingkar Janji ada beberapa sebab yaitu:

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan untuk melakukannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴⁰

F. Akibat Wanprestasi Terhadap Para Pihak

Akibat dari adanya wanprestasi dalam perjanjian menurut ekonomi Islam yaitu menimbulkan kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian maka diwajibkan untuk mengganti kerugian dengan sesuai kerugian

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 263.

⁴⁰ *Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Perdata*, hal. 30.

yang dialaminya. Terjadinya ganti rugi, disebabkan oleh dua hal pertama tidak melaksanakan akad dan kedua alpa dalam melaksanakan akad. Yaitu apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak semestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dari pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melakukan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya.

Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, dapat menimbulkan kerugian kepada kreditur. Sanksi atau akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kerugian kreditur.
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi.
3. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadi wanprestasi.
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim.⁴¹

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Studi tentang teori akad dalam fikih), hal.332.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai objek peneliti. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut, sebagai objek penelitian yaitu karena adanya kerugian dalam masalah Penggunaan jasa kurir dalam penitipan barang tersebut. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan November 2021 sampai April 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika ilmiah Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif Jadi jenis

penelitian ini adalah penelitian dengan research bentuk studi lapangan atau *field research*.⁴²

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.⁴³ Jenis penelitian yang penulis maksud adalah Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli *Online* DiKelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek yang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam peneliti. Adapun subjek penelitian ini adalah orang yang mempunyai masalah dalam Penggunaan Jasa Kurir yang bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara. Teknik penentuan informasi dalam penelitian ini adalah digunakan secara langsung diwawancarai keterangan mengenai keberadaan informasi di masyarakat Kelurahan Kampung Masjid. Informasi yang didapatkan harus secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 25.

⁴³ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 42.

dengan variabel yang diteliti.⁴⁴ Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah kurir dalam jual beli *online* diperoleh peneliti dari hasil wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder yang peneliti ambil sebagai pelengkap atau pendukung data primer tanpa harus terjun kelapangan antara lain mengenai buku-buku dan jurnal keilmuan terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. agar memperoleh data yang memenuhi Standar Data yang ditentukan. Maka peneliti menggunakan Teknik Pengumpulan Data sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu langkah awal dalam mencapai hasil penelitian yang mana dalam proses observasi berguna bagi peneliti untuk mengetahui kondisi atau tempat yang akan diteliti yaitu di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.

⁴⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 53.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian, wawancara antara lain dilakukan dengan:

1. Beberapa warga yang berdomisili di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara yang dimana nantinya peneliti akan langsung datang ketempat lokasi untuk melakukan wawancara terkait bagaimana Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli *Online* di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.
2. Beberapa orang yang terdapat mengalami masalah dalam pengambilan barang tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.⁴⁵ Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan pada bulan Nopember sampai April 2022, dengan menggunakan catatan yang tertulis.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu dengan mencari tema dengan memahami

⁴⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hal. 176.

maknanya. Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan melalui tiga tahap yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion draing verification*. Ketiga tahap tersebut di deskripsikan secara ringkas sebagai bcerikut.

a. Reduksi Data (*Data Display*)

Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah di peroleh.

b. Penyajian Data (*Data Display*).

peneliti mengembangkan sebuah dskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan engambilan tindakan. *display data* atau penyajian data yang lazim di gunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Conclusion Drawing And Verification*).

Pada tahap ini, peneliti berusaha menarik kesimpulan, dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang di peroleh dari lapangan.⁴⁶ Kemudian, data yang di petakkan dan di susun secara sistematis agar di simpulkan sehingga makna data bisa di temukan. melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui tentang Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli *Online* di Kelurahan Kampung Mesjid

⁴⁶ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal. 22-23.

Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara Tinjauan
Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

G. Teknik Pengesahan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain di gunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang menyatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan pengetahuan penelitian kualitatif. Ada empat kriteria yang digunakan untuk uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. *Credibility* (derajat kepercayaan)

Kriteria ini berfungsi sedemikian rupa pertama, melak akan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan pen_muannya dapat tercapai Kedua, menspurtur,ukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

b. *Transferability* (keteralihan)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengiriman dan penerimaan untuk melakukan pengalihan tersebut peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan kesteks dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskripsi secukupnya jika ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut untuk keperluan

ini peneliti melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha verifikasi tersebut.

c. Kebergantungan

Konsep kebergantungan lebih luas dari pada reabilitas Hal tersebut disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperhitungkan segala-galanya yaitu yang ada pada realibilitas sendiri ditambahkan faktor-faktor lainnya yang tersangka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Berikut ini merupakan gambaran umum tentang Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai penjas tentang lokasi penelitian terkait dengan Penggunaan Jasa Kurir Dalam Jual Beli *Online* Di Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.

1. Sejarah Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara

Pernah terjadi sebuah peristiwa yang bersejarah yang penting di Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu pertempuran antara TNI bersatu dengan lascar rakyat Kampung Masjid melawan Belanda pada masa Agresi Militer II. Kejadian itu dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai sejarah peristiwa kampung masjid.

Daerah Kelurahan Kampung Masjid sebagian besar merupakan dataran rendah yang di genangi oleh rawa-rawa dan dikelilingi oleh perairan. Dalam sejarah penamaannya, Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara diberi nama oleh seorang ulama besar yaitu Syekh Abdul Wahab Babussalam atau Basilam. Syekh Abdul Wahab merupakan ulama besar yang membawa pengaruh agama Islam di daerah Kelurahan Kampung Masjid. Seperti

diutarakan oleh Ahmad Fuad Said dalam bukunya yang berjudul sejarah Syekh Abdul Wahab menjadi guru. Ternyata saran ini dilaksanakan oleh baginda pada tahun 1873 , ia membuka kampung baru pula di daerah kualuh ini, dinamakannya dengan “Kampung Mesjid” ditempat ini gerakannya makin pesat dan pengaruhnya makin bertambah luas pula. Pemberian nama diberikan beliau sebagai pembuka desa Kampung masjid sekaligus tertua yang dihormati atau lebih dikenal sebagai guru.

Pada masa Agresi Militer II, Kampung Mesjid menjadi daerah target yang diincar oleh Belanda. Hal ini dikarenakan oleh letak Kampung Mesjid yang sangat strategis. Seperti diutarakan oleh Muhammad THW dalam bukunya yang berjudul Api berkobar di Kampung Mesjid bahwa letak Kampung Mesjid sangat strategis, karena Bandar kecil ini dikelilingi oleh area perkebunan dan berada dipesisir perairan selat Malaka, menjadi pintu gerbang, jalur lalu lintas pelayaran keluar masuk perahu-perahu kecil (bout) pasukan RI yang mengangkut barang-barang hasil bumi ke semenanjung Malaysia dan Singapura. Begitu pulak sebaliknya membawa masuk barang-barang serta senjata untuk kepentingan pasukan lascar Kualuh yang sedang berjuang.

Berdasarkan pendapat tersebut, kita Ketahui bahwa Kampung Mesjid merupakan jalur lalu lintas keluar masuk barang-barang ekspor dan impor yang banyak dikunjungi dan di pergunakan oleh masyarakat setempat maupun masyarakat luar seperti semenanjung Malaysia dan

singapura. Sebagai poros perekonomian, kawasan ini tentu menjadi incaran empuk dan menguntungkan bagi Belanda. Namun semangat rakyat Kampung Mesjid untuk mempertahankan daerahnya, juga tidak kalah menggebunya dengan semangat belanda tersebut. hal ini dibuktikan dengan adanya pertempuran antara TNI dibantu oleh lascar rakyat Kampung Mesjid melawan usaha penguasaan Belanda⁴⁷

2. Luas geografis

Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatra Utara. Secara Geografis, Kabupaten Labuhan Batu Utara terletak pada koordinat, 1°58'00"-2°50"00 Lintang Utara, 99°25'00"-100°05'00" Bujur Timur. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara di Provinsi Sumatra Utara, maka secara administrasi, wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara memiliki batas wilayah yaitu:

- 1.) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka
- 2.) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten PadangLawas Utara, dan Kabupaten Tapanuli Selatan
- 3.) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir

⁴⁷ Situs Sejarah Peristiwa Pertempuran Tahun 1949 Di Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten LabuhanBatu Utara.

4.) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu.

Kabupaten Labuhan Batu Utara terdiri dari 8 Kecamatan, 82 Desa dan 8 Kelurahan dengan luas area seluas 354.580 Ha, dengan Ibu kotanya Aek Kanopan yang terletak di Kecamatan Kualuh Hulu. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan kabupaten Asahan.⁴⁸

3. Data Kependudukan

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati suatu wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Kampung Masjid yang berjumlah 4804 jiwa yang terdiri dari 2298 jiwa laki-laki dan 2506 jiwa perempuan. Untuk lebih jelas dan lebih rinci di klarifikasikan penduduk berdasarkan dengan tabel berikut.

No	Desa/Kelurahan	JUMLAH		JUMLAH JIWA	
		KRT	KK	LAKI LAKI	PEREMPUAN
1	PULO AMAN SENTOSA	106	110	214	177
2	PEKAN I	141	154	269	299
4	UJUNG TANJUNG	105	118	247	215
5	JATUHAN GOLOK	71	76	139	133
9	PASAR BILAH II B	192	203	406	379
JUMLAH		10903	1193	2298	2506

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu penentu masa depan masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi. Pada tahun ajaran 2021/2022, dari mulai jenjang pendidikan dasar hingga menengah, di Kabupaten Labuhanbatu Utara jumlah murid setingkat Sekolah dasar sebanyak 146.643 jiwa. Jumlah murid setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama sebanyak

⁴⁸ Riview RPIJM, Kabupaten Labuhan Batu Utara (2014-2015).

32.125 jiwa. Sedangkan jumlah murid setingkat sekolah lanjutan tingkat atas adalah 35.125 jiwa. Hal itu menjelaskan bahwa di Kabupaten Labuhan batu Utara tingkat pendidikan yang tertinggi antara 5 s/d 12 tahun.

5. Keagamaan

Mayoritas penduduk di Kampung masjid memeluk Agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut agama yang di anut di Kabupaten Labuhan batu Utara untuk Pemeluk Agama Islam terdapat 85% . Sedangkan pemeluk agama lainnya seperti Kristen terdapat 15%.

6. Penduduk berdasarkan Mata Pencarian

Jika di tinjau berdasarkan mata pencarian, penduduk desa Kampung mesjid di Kecamatan kualuh Hilir mayoritas petani, sementara yang lainnya ialah pedagang, dan nelayan. Mata pencarian yang berprofesi pada sektor formal sangatlah minim, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk banyak bekerja pada sektor informal dapat dikatakan pola hidup masyarakat desa kampung masjid sangat sederhana, yang disebabkan oleh keterbatasan pendidikan formal yang dimiliki, sehingga menyulitkan mereka untuk bekerja diluar sektor pertanian dan perdagangan.⁴⁹

⁴⁹ <https://text-id.123dok.com/document/eqooee67q-sosial-pertanian-gambaran-umum-lokasi-penelitian.html>

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Praktik pengiriman Jasa Kurir Dalam Jual Beli Online Di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.

a. Sistem pengiriman barang

Praktik Penggunaan jasa kurir dalam Jual beli *online* di Kelurahan Kampung Mesjid memiliki sistem dalam pengiriman barang yang mana sistem tersebut ketika seorang pengguna jasa (konsumen) dalam melakukan pembelian melalui *online*, seseorang tersebut sudah tentu pasti mengetahui berapa harga dan ongkos kirim barang (paket) hingga sampai kerumah. Dalam melakukan pemesanan ketika pesanan sampai, sudah pasti kurir pelaku utama dalam pengantaran barang (paket), lama waktu sampainya barang (paket) memakan waktu paling lama seminggu hingga sampai lokasi pengguna jasa (konsumen). Ketika barang (paket) telah sampai di gudang ekspedisi kurir tersebut segera menelpon dan memberi informasi bahwasanya paket (barang) pemilik sudah sampai di gudang dan akan segera di antar langsung ke alamat tujuan. Akan tetapi pada kenyataannya kurir tidak menepati janji sehingga menitipkan barang ke tempat penitipan dan memberikan alasan kepada pengguna jasa bahwasanya jika lokasi berada di Kelurahan Kampung Mesjid sangatlah jauh

sehingga bisa memakan waktu banyak dikarenakan banyaknya barang yang mau di antarkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama ibu Raudoh Sihombing yang menyatakan bahwa:

“Selama saya mempunyai Handphone android ini saya belajar dan sehingga saya tau bagaimana berbelanja dan memesan lewat *online* apalagi di *online* ini pakaian sangat murah, maka dari itu saya pesan lah barang di aplikasi Online yaitu aplikasi *Shopee*, sesuai dengan pengaturan di aplikasi *Shopee* ini, dan lokasi dan alamat sudah di buat, maka jangka waktu barang 1 sampai seminggu baru sampai. Ketika barang sampai di gudang ekspedisi kurir Jnt menelpon saya memberitahu bahwa barang nanti akan di antar ke alamat saya. Akan tetapi apabila barang telah sampai ditangan kurir jnt dan sikurir jnt menelpon saya di suruh ingin menjemputnya ke penyebrangan, jarak penyeberangan ke rumah saya memakan waktu 1 jam, maka saya bilang “di antar la pak, kan sudah sesuai alamat nya saya buat”. Akan tetapi kurir ngotot tidak mau mengantarkan ke rumah Ibu Raudoh Sihombing tersebut dengan ber alasan rumah Ibu Raudoh Jauh dari penyebrangan, tapi kurir jnt juga mengatakan kalo ingin barangnya tetap ingin sampai, maka barang tersebut di titipkan ke tempat penitipan dan harus melakukan pembayaran lagi sebagai upah titip”⁵⁰.

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara bersama Ibu

Amirul Hayati Simanjuntak yang menyatakan bahwa:

“Semenjak saya tau menggunakan aplikasi *Shopee* ini saya sering beberapa kali melakukan pembelian di karenakan harga terjangkau bisa di katakan murah murah apalagi kita tau dalam memilih toko atau peringkat rating barang yang mau kita pesan. Ketika melakukan pembayaran otomatis harga barang atau paket tersebut sudah di sesuaikan dengan jarak jauh alamat yang saya tuju dengan menggunakan ongkos kirim, tapi disini saya kadang kesal dengan kurir nya ketika barang saya sudah sampai di kantor tersebut kurir jnt menelpon saya, memberitahu bahwa barang saya sudah sampai. Terus kurir Jnt mengatakan barang atau paket ini tolong di ambil ke

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Raudoh Sihombing selaku pengguna jasa di Kelurahan Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Lbuan Batu Utara, pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.15.

penyebrangan soal nya kurir tersebut tidak bisa mengantar ke alamat tujuan saya dikarenakan alamat jauh sangat memakan waktu dan harus mengantar barang atau paket milik lainnya. Jadi saya tidak mau, saya bersih keras kurir harus mengantarkan barang saya ini, akan tetapi kurir tetap tidak mau, dia mengatakan kalo tidak barang saya titipkan ditempat penitipan barang atau paket yang biasa di lakukan orang orang ketika barang atau paket nya ada yang rumah nya memang searah dengan saya, mau tidak mau saya harus tetap mau agar barang atau paket saya tetap sampai ketangan saya. Terus kurir jnt tersebut mengatakan jika dalam pengambilan barang ditempat penitipan barang harus membayar upah titip disitu saya kesal karna harus membayar lagi padahal ongkos kirim sudah saya tangguhkan dalam pemabayaran, maka sampai sekarang jika barang atau paket kami datang, kami selalu melakukan upah titip lagi jika dalam pengambilan barang atau paket tersebut”⁵¹.

b. Barang kiriman

Adapun barang (paket) yang selalu di beli melalui aplikasi online yang bernama *Shopee* oleh pengguna jasa (konsumen) di Kelurahan Kampung Masjid bermacam - macam, misalnya seperti pakaian, tas, sepatu, assesoris, dan benda lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Kak Irna Wati yang menyatakan bahwa:

“Saya sebagai *online shop* masyarakat disini banyak yang memesan barang kepada saya. seperti pakaian, tas, sepatu dan berbagai kebutuhan lainnya. ketika saya melakukan pengiriman barang tersebut saya menggunakan jasa kurir jne, yang mana seharusnya ketika kurir jne mengantarkan barang hendaklah langsung mengantarkannya ke alamat tujuan karena dalam pemesanan nominal harga sudah di tangguhkan tergantung jarak jauhnya, dan ketika barang sampai kurir menelpon saya dan mengatakan barang atau paket saya sudah dititipkan ditempat penitipan. Saya tidak masalah jika mengambilnya ditempat penitipan tersebut akan tetapi saya kesal karena

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Amirul Hayati Selaku Pengguna Jasa, Pada tanggal 18 Februari 2022, pukul 14:00 Wib.

mengetahui jika barang atau paket saya harus menggunakan upah titip lagi dan di kenakan biaya sebesar 10.000 perpaket, jika diantarkan oleh tempat penitipan kerumah saya tidak apa-apa dikenakan biaya. Ini saya lagi yang harus menjemput paket saya tersebut maka dari itu saya sangat kesal. Akan tetapi apa boleh buat jika tidak mau melakukan pembayaran maka paket atau barang itu tidak sampai ke tangan saya”⁵²

c. Kendala dalam Praktik Pengiriman

Para pengguna jasa (konsumen) ketika mengetahui barang (paket) milik mereka sudah sampai di tempat penitipan dan harus di jemput lagi ketempat penitipan juga serta membawa uang sebagai upah titip. Pengguna jasa (konsumen) dengan rasa kecewa karena barang (paket) sudah di jemput sendiri dan harus membayar upah titip lagi. Karena tidak semua pengguna jasa memiliki kendaraan, dan juga adanya biaya tambahan karena tidak semua pengguna jasa memiliki ekonomi lebih, serta jarak tempuh ketempat penitipan lumayan jauh.

Dalam perjanjian tersebut dikatakan bahwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji dalam melaksanakan dalam melakukan suatu hal, dari peristiwa itu timbullah dua orang, dalam bentuknya perjanjian itu berupa kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau di tulis, akan . tetapi tidak demikian dengan kurir yang tidak menepati janji yang berupa memang sudah tugasnya dalam pengantaran barang. Hal

⁵² Hasil Wawancara dengan Kak Irna Wati selaku Pengguna Jasa pada tanggal 19 Februari 2022, Pukul 17.10 Wib.

ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sofia Fadilla yang menyatakan bahwa:

“Saya sering dalam berbelanja online melalui aplikasi *Shopee* ini, dan ketika dalam berbelanja online otomatis kita menggunakan berbagai macam kurir dalam pengantaran barang atau paket kita ketika sudah sampai. Pertama saya mengetahui bahwasanya ketika barang atau paket sampai kurir memberitahu kabar kalo barang atau paket saya tidak diantar kelamat langsung dikarenakan rumah saya jauh dan memakan waktu, jadi kurir tersebut menitipkan barang saya di tempat penitipan, awalnya memang saya keberatan akan tetapi lama kelamaan karena saya juga sering berbelanja online jadi saya tidak keberatan lagi harus menggunakan upah titip, tapi saya juga sering mendengar keluhan dari tetangga yang lainnya karena tidak semua mereka yang senang ketika mendengar pakai upah titip lagi. Apa lagi ada terkadang yang baru mengetahui bahwa ketika datang barang atau paket yang rumahnya harus menyebrang seperti kami barang atau paket tersebut harus dititipkan lagi ketempat penitipan dikarenakan banyak kendala yang dimiliki pengguna jasa lainnya seperti ketika ingin menjemput barang (paket) tersebut harus memerlukan sepeda motor lagi karena tidak semua orang mempunyai sepeda motor dan juga terkendala oleh jalan karena ketika datang hujan jalan menjadi hancur dan salah satunya lagi yang paling jadi masalah yaitu upah titip walaupun nominal harganya tidak seberapa tetapi tidak semua orang mempunyai uang lebih karena masih banyak kebutuhan lain yang harus dipikirkan”⁵³

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati Pohan selaku

Pengguna Jasa menyatakan bahwa:

“ Saya Juga sering melakukan belanja lewat online yang dimana berbelanja melalui aplikasi *Shopee*, saya suka karena di aplikasi tersebut barang-barang dan keperluan lainnya aman dan terjamin, apalagi saya juga sudah pandai dalam pemilihan barang dan melihat rating, ulasan dalam penjualan toko ketika saya hendak ingin membelinya. Dan ketika hati saya sudah cocok dan mantap ingin membeli

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ibu Shofia selaku Pengguna Jasa pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 09.46. Wib.

barang tersebut saya langsung melakukan pemesanan di aplikasi shopee itu. Saya langsung melihat berapa dikenakan ketika memesan barang ke alamat saya, dan berapa di tanggihkan ongkos kirim barang tersebut, dan ketika saya sudah mengetahui berapa ongkos kirimnya saya langsung menyetujui dan memesan barang itu langsung. dalam beberapa hari beberapa barang (paket) saya sudah sampai pada gudang ekspedisi Jnt/Jne tersebut, seperti biasa ketika beberapa kurir yang bertugas ingin mengantar barang saya dan ketika mereka mengetahui barang (paket) tersebut berada pada alamat saya mereka langsung memberi tahu bahwasanya barang (paket) saya akan di titip ketempat penitipan itu dan ketika mengambil barang harus membawa uang lebih lagi karena sebagai upah titip barang, mau tidak mau barang harus di jemput kalau tidak barang tidak sampai ke tangan saya, walaupun saya sudah lama mengetahui masalah seperti ini tapi apa boleh buat saya harus terima walaupun dengan hati kecewa dari pada barang tidak sampai kerumah”.⁵⁴

d. Wanprestasi Kurir terhadap Pengguna Jasa

Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa. Yang mana seperti dilakukan kurir kepada pembeli yang tidak menepati janjinya dalam pengantaran barang ketempat alamat langsung. Beberapa masyarakat pengguna jasa di Kampung Kelurahan Mesjid yang sering melakukan jual beli *online* jadi kecewa apabila mengetahui bahwa ketika paket tersebut tidak diantarkan oleh kurir ke alamat tujuan dan harus di

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu NurHayati Pohan selaku Pengguna Jasa, Pada tanggal 08 Desember 2022 Pukul 16.20 Wib.

jemput ke tempat penitipan dan harus melakukan pembayaran lagi dengan alasan upah titip, karena paket itu sudah di jaga dengan aman dan ditempatkan di rumah penitipan. tapi apa boleh buat, masyarakat tidak bisa berkata apa-apa kepada kurir, agar paket nya bisa sampai ke tangan pemilik walaupun dikenakan upah titip lagi.

Seharusnya tugas dan tanggung jawab kurir adalah mulai dari pengambilan paket yang masuk ke kantor dan mengantarkannya kepada penerima. Di samping itu, seorang kurir atau beberapa kalangan kurir juga mesti memastikan bahwa konsumen menerima pesannya tepat waktu dan melakukan pengecekan dan pencocokan data dengan dokumen yang disediakan terhadap paket. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan beberapa pertanyaan dengan Bapak Abu Shabira selaku Kurir JNT, yang menyatakan bahwa:

“Terkadang kami juga ingin mengantarkan pesanan atau paket pembeli, dikarenakan alamat pembeli tersebut jaraknya jauh dan harus menyebrangi sungai lagi, jadi kami titipkan saja kepada agen paket tersebut karena kami juga ingin mengejar waktu dan mengantarkan paket-paket lainnya. Mengenai peraturan bahwa paket memang harus diantarkan kepada alamat tujuan itu memang seharusnya wajib kami antarkan paket-paket tersebut, tapi apa boleh buat karna kami juga mengejar waktu dan harus mengantar barang (paket) yang lain. Terkait kerja sama antara kami dengan tempat penitipan itu tidak ada awal mulanya sejak 2018 kami ingin mengantarkan barang ke alamat tujuan dikarenakan barang membludak banyaknya dan harus di antar tepat waktu ketempat tujuan masing-masing jadi

pembeli ini bisa dibilang sering melakukan pengambilan paket ke saya, dan saya juga menitipkan barang yang lain kepada penitipan ini karena kebetulan banyak paket yang rumahnya searah dan dekat dengan kampung tempat penitipan tersebut, saya juga mengatakan bahwasanya jika pembeli yang lain akan mengambil paket nya kenakan saja biaya berupa alasan upah titip”.⁵⁵

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Ayu selaku tempat penitipan barang:

“Awal ketika terjadinya rumah saya tempat penitipan barang (paket) ini karena saya juga sering melakukan berbelanja melalui online dalam pemesanan barang. Saat itu saya juga sama persis seperti pengguna jasa lainnya ketika barang atau paket saya sampai, saya yang sendiri mengambil barang (paket) saya kepada beberapa kalangan kurir di penyebrangan karena kurir tersebut tidak mau mengantar langsung barang (paket) saya tersebut dikarenakan alasannya sama seperti pengguna jasa lainnya, rumah saya jauh dan mereka harus tepat waktu mengantar barang (paket) lainnya. Pada saat itu di tahun 2018, kurir mengatakan banyak barang (paket) yang alamatnya harus menyebrang lagi ketika mengantarkannya, kurir menyuruh saya dan membawa barang (paket) dititipkan kerumah saya, awalnya saya memang tidak mau, karena membuat beban saya ketika dalam perjalanan pulang. Akan tetapi beberapa kurir mengatakan lagi, buat saja upah ketika mereka mengambil barangnya menggunakan upah titip lagi dan menyarankan upah per barang (paket) dengan nominal 10.000 perpaket, disitu saya tertarik, lalu seterusnya ketika ada barang atau paket sampai lagi, saya yang menjemputnya kepenyebrangan dan mengambilnya dari kurir dan mereka yang mempunyai barang (paket) saya telpon agar mengambilnya kerumah saya. Kadang ada juga beberapa orang yang tidak setuju ketika saya meminta upah titip lagi dikarenakan mereka juga sudah ditanggung ongkos kirim lagi tapi apa boleh buat, saya juga yang menjemput dan membawa barang (paket) mereka dari penyebrangan kerumah saya”.⁵⁶

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Abu Shabira selaku Kurir pengantaran barang pada tanggal 16 Februari, pukul 13:10 Wib.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Ayu selaku tempat penitipan pada tanggal 20 Februari 2022, pukul 16:40 Wib.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan beberapa pertanyaan dengan Bapak Bahrum Jamil selaku Kurir JNE, yang menyatakan bahwa:

“ Saya juga selaku kurir Jne sebenarnya ingin juga langsung mengantarkan barang ke alamat langsung, akan tetapi waktu kadang tidak bisa terburu karna barang yang lain juga harus di antarkan karna barang banyak jadinya saya oper lah barang ketempat penitipin itu, walaupun pembeli marah terhadap saya ketika mengetahui barang (paket mereka tidak di antarkan ke alamat langsung, jadi apa boleh buat saya terima ketika mereka marah mau tidak mau mereka tetap mengambil barang (paket) mereka tersebut”.⁵⁷

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli *Online* di Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Jasa Kurir dalam jual beli *Online* yang melakukan Ingkar janji terdapat pada pasal 36 Hukum Ekonomi Syariah dalam tanggung jawab kurir dapat dikatakan melakukan wanprestasi dikarenakan pihak (kurir) dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.

Tidak melakukan apa yang dijanjikannya maksudnya adalah kurir atau beberapa rekan kurir yang lainnya tidak melakukan apa yang diperjanjikan di awal

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Bahrum Jamil selaku Kurir Jne pada tanggal 07 Desember 2022, pukul 14.00 Wib.

perjanjian, yang dimana terdapat dalam masalah ini apabila barang (paket) pembeli telah sampai ketangan kurir, kurir akan menelpon pembeli dan mengatakan bahwa barang tersebut akan di antar kealamat pembeli. Akan tetapi kurir tidak melakukan janjinya itu dan malah mengoper barang ke tempat penitipan yang bukan dari anggota kurir.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.

Dimana masyarkat (pembeli) mengatakan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dimana dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa ingkar janji yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan kata lain, hal tidak terlaksananya perjanjian dalam pengantaran barang (paket) tersebut. keadaan dimana pembeli yang telah melakukan transaksi pembelian barang (paket) yang sudah melakukan dana ongkos kirim yang sesuai dengan jauh atau dekat alamatnya, karena tidak semua pembeli dapat terima melakukan atas upah titip barang dan kadang terkendala oleh kendaraan yang ingin digunakan ketika mengambil barang ke tempat penitipan tersebut.

- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.

Apabila kurir dapat memenuhi janjinya ketika dalam pengantaran barang, maka kurir tersebut dianggap memenuhi janjinya, walaupun akan terjadi keterlambatan dalam pengantaran barang, para pembeli tidak akan marah ketika menerima barang atau paket tersebut, akan tetapi tidak sama halnya sama sekali kurir tetap tidak mau mengantarkan barang ke alamat tujuan dan mengoper barang ketempat penitipan.

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Melakukan sesuatu perjanjian tidak boleh dilakukan maksud nya adalah ketika seorang kurir melakukan perjanjian dengan pembeli akan mengantarkan barang kepada alamat tujuan akan tetapi faktanya barang atau paket tersebut tidak sampai ketangan pembeli yang semestinya telah dibuat dalam perjanjian, tapi kurir menitipkan barang atau paket ke tempat penitipan dan ketika dalam pengambilan barang atau paket tersebut harus menggunakan upah titip lagi.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan oleh kurir, tanpa ada pihak

yang dirugikan seperti pengguna jasa yang melakukan pembelian barang (paket). Namun perjanjian itu tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Pasal 37 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjian nya sendiri menepatkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang perjanjian disebut sebagai akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, yang mana seperti dilakukan kurir kepada pengguna jasa (pembeli) yang tidak menepati janjinya dalam pengantaran barang ketempat alamat langsung. Dalam pandangan Islam orang yang melakukan perbuatan Ingkar janji juga berarti orang tersebut berbuat kebohongan kepada orang lain, sama halnya kurir kepada pengguna jasa (pembeli) yang tidak sesuai perjanjian. Bagaimanapun, pihak lain yang mendengar janji kita telah memberi kepercayaan dan berharap untuk kita menepatinya.

Maka ketika ketika kurir yang telah melakukan ingkar janji, para pembeli atau pengguna jasa akan merasa di bohongi dan kecewa. Ingkar terhadap janjinya sendiri merupakan salah satu sifat orang munafik.

Terdapat dalam Surat An-nisa 145:

﴿١٤٥﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Artinya: “Sungguh orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka”

Dan juga terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 76:

﴿٧٦﴾ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah Mencintai orang-orang yang bertakwa”

Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual beli online di Kelurahan Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir tidak melakukan apa yang telah di janjikan. Apa yang dikatakan di awal tidak melakukannya, seharusnya melakukan kewajiban yang dijanjikan dalam pengantaran barang atau paket ke alamat tujuan sehingga pengguna jasa yang terkait tidak merasakan kesal karena mengetahui barang atau paket tersebut harus melakukan upah titip lagi. Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji

untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa itu berupa kata-kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan ataupun ditulis.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang di alami dan dapat menjadi beberapa faktor agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian penelitian tersebut, antara lain:

1. Adanya keterbatasan penelitian dengan informasi terkadang masyarakat atau pengguna jasa punya kesibukan sehingga waktu dalam penelitian harus di cepatkan.
2. Lokasi penelitian yang cukup jauh sehingga dapat menghabiskan biaya dan waktu yang banyak.
3. Dalam proses pengumpulan data sulit menemukan buku dan referensi mengenai judul penelitian.
4. Objek penelitian hanya di fokuskan pada Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli *Online*.
5. Hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan peneliti dan hal pengetahuan, disamping peneliti belum memiliki pengalaman dalam menulis karya

ilmiah terutama dalam pengkajian teori, pengamatan, pengolahan data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli *Online* di Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara

Berdasarkan hasil penelitian dalam mengenai Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual beli *Online* di Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut. Bahwa masyarakat lebih dominan kecewa terhadap kurir dalam jasa pengantaran paket (barang) yang tidak sampai ke alamat tujuan dan justru menitipkan barang (paket) ditempat penitipan, dan ketika dalam pengambilan barang (paket) menggunakan upah titip lagi. karena seharusnya barang (paket) tersebut sudah memang kewajiban seorang kurir dalam pengantaran bagaimana pun alasannya tetap harus di antarkan dengan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli *Online* di Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang perjanjian disebut sebagai akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan

hukum tertentu, yang mana seperti dilakukan kurir kepada pengguna jasa (pembeli) yang tidak menepati janjinya dalam pengantaran barang ketempat alamat langsung. Oleh sebab itu fungsi utama kurir yang paling akrab diketahui oleh masyarakat adalah mengirimkan barang ke alamat tujuan, dan apalagi sekarang banyaknya pengguna jasa yang melakukan pembelian melalui *online*, dan tentu saja kurir pelaku utamanya. Kurir memiliki tugas lebih dari sekedar pengantaran barang (paket) maka dari itu para kurir ini harus memastikan barang (paket) berada dalam kondisi yang baik hingga sampai ke alamat tujuan dan tidak seharusnya seorang kurir mengoper barang (paket) tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti memberikan saran atas Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli *Online* di Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara

1. Diharapkan Kepada Kurir yang bertugas dalam pengantaran Barang atau paket tersebut agar tidak melakukan ingkar janji lagi sebagai mana halnya haruslah mengantarkan barang atau paket ke tempat alamat yang di tuju, dan tidak menitipkan barang atau paket tersebut ketempat penitipan lagi, karena itu kan memang sudah seharusnya kewajiban seorang kurir dan tidak menjadikan alasan alamat jauh dan harus mengehar waktu, sehingga tidak bisa mengantarkan barang atau paket tersebut ketujuan.

2. Dan untuk pengguna jasa sebaiknya dari awal di perjelas kepada pihak kurir ketika barang atau paket sudah sampai bagaimana cara pengambilannya, agar tidak kecewa jika mengetahui bahwasanya ketika kurir dalam melakukan ingkar janji .
3. Kepada tempat penitipan harusnya hendaklah mengurangi nominal harga dalam per barang atau paket, karena tidak semua orang sama keuangannya, apalagi ketika orang tersebut memiliki jumlah paket atau barang lebih dari satu.
4. Bagi peneliti lain hendaklah dapat digunakan sebagai ajuan peneliti selanjutnya serta memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan mutu serta kualitas dalam Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli *Online*

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Haq, 2004.
- Agus Salim. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006.
- Agus Eko Putro. *Manajemen Kurir dalam Perspektif Proses Bisnis*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. 2022.
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPEE Indonesia. 2009.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: J-ART. 2004.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015.
- Idris Parakkasi. *Pemasaran Syariah Era Digital*. Leuwiliyang: Penerbit LindanBestari. 2020.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36, tentang Ingkar Janji.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Mei Sastika Yandani. *Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Perdata*. Padangsidempuan: Iain Padangsidempuan. 2017.
- Naufal Ramadhan, Yusri Helmi S, *Optimasi Pemilihan Mitra Kurir Dengan Metode Promethee dan Smart*. Bandung: Kreatif Industri Nusantara. 2020.
- Perlindungan Hukum Terhadap Kurir, UU No 13/2003, tentang ketenaga kerjaan.
- Pasaribu, Chairum. Suhrawardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.

Riview RPIJM, Kabupaten Labuhan Batu Utara (2014-2015).

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Perdata.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Situs Sejarah Peristiwa Pertempuran Tahun 1949 Di Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.

B. Sumber Jurnal

Al Yasini. “Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang ke Islaman dan Pendidikan Terakreditasi Kemenrikesdikti*, Vol. 5. No. 1 Mei 2020.

Abdul Jalil. “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)”. *Jurnal Studi Ke Islaman*, Vol.6.No. 2 Desember 2020.

Ahilwan Ardhinata. “Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online”. *Jurnal JESTT*, Vol. 2, No. 1 Januari. 2015.

Muhammad Hasdin Has. “Riba dalam Perspektif Al-qur’an”. *Jurnal Studi dan Bisnis Islam*. Vol. 1. No.2 Desember 2016. Shobirin “Jual Beli dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol.3.No.2, Desember 2015.

Cayandi Susanto dan Gregorius Genep Sukendro. Komunikasi Antara Jasa Kurir Sepeda dengan Pelanggan Studi Kasus Kurir Kamiantar Jakarta Dalam *Jurnal Koneksi*. Vol.03 No.02 tahun 2019.

Hasanah, Ilfatul. “Efektivitas Pengola Bisnis Online Shopping Terhadap Penyedia Jasa Kurir PT.JNE Situbodo” Dalam *Jurnal Al-kharaj*. Vol.02 No. 02 tahun 2020.

Tira Nur Fitria. “Bisnis Jual Beli Online dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 03. 01 Maret, 2017.

Yusuf Ari Utomo dan Carissa Kirana Eka Putri dan Hilda Yunita Sabrie. “Tanggung Gugat Shoppe Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang” Dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol.4 No.02 tahun 2022.

Yonisha Sumual dan Danang Wahyu Muhammad. "Kontruksi Hukum dalam Jual Beli Online Platfrom Marketplace Shopee" *Dalam Jurnal Media Of Law And Sharia*. Vol.3 No.02 tahun 2022.

Waziana., Winia. "Pemanfaatan E-Commerce Shopee Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Ibu-Ibu PKK Pelaku Bisnis" *Dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* . Vol.1 No.02 tahun 2022.

C. Sumber Skripsi

Ridwansyah, Fadhly. Skripsi: *Wanprestasi Dalam Sistem Jual Beli Online Menurut UU NO 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Semarang : UNISSULA. 2021.

Hardani, Rio. Skripsi: *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Palembang*. Palembang, Universitas Muhammadiyah 2017.

Ulhaq, Ziya. Skripsi: *Sistem Pengalihan Resiko pada Transaksi Jual Beli Order Tunai Online*. Banda Aceh: UIN AR-RANIRY. 2020.

Gusti, Hillary Ayu Sekar. Skripsi: *Wanprestasi Penjual dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2018.

Sari, Dinda. Skripsi: *Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli Online Bonggol Tanaman Hias Yang tidak sesuai dengan pesanan Perspektif Wahbah Az-zuhaili*. (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2021.

D. Sumber dari Hasil Penelitian

Hasil Wawancara dengan Ibu Raudoh Sihombing selaku masyarakat desa Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 10.15.

Hasil Wawancara dengan Irna Wati selaku Pengguna Jasa pada tanggal 19 Februari 2022 Pukul 17.10.

Hasil Wawancara dengan Ibu Sofia Fadila selaku Pengguna Jasa pada tanggal 14 Februari, 2022, pukul 09.46.

Hasil Wawancara dengan Ibu Amirul Hayati Simanjuntak selaku Pengguna Jasa, pada tanggal 18 Februari 2022, pukul 14.00.

Hasil Wawancara dengan bapak Abu Shabira selaku Kurir pengantaran paket pada tanggal 16 Februari 2022 Pukul 13.10.

Hasil Wawancara dengan Ibu Ayu selaku tempat penitipan pada tanggal 20 Februari 2022, pukul 16:40 Wib.

Hasil Wawancara dengan salah satu Warga di Desa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara

Hasil Wawancara dengan Bapak Bahrum Jamil selaku Kurir Jne pada tanggal 07 Desember 2022. pukul 14.00 Wib.

Hasil Wawancara dengan Ibu NurHayati Pohan selaku Pengguna Jasa, Pada tanggal 08 Desember 2022 Pukul 16.20 Wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : WINDA
NIM : 1810200006
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Mesjid, 23 Mei 2000
Alamat : Dusun Sei Sentang Kecamatan Kualuh
Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara

Nama Orang
Ayah : Zul Karnain Siregar
Ibu : Zumainah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Sei Sentang Kecamatan Kualuh
Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 112273 Kampung Mesjid, Tamat tahun 2012
2. Mts Zakiyun Najah Sei Rampah, Tamat Tahun 2015
3. Mas Al-wasliyah Kampung Mesjid, Tamat Tahun 2018
4. Tahun 2018 melanjutkan Pendidikan Program S-1 IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR WAWANCARA

Terhadap Kurir

1. Apa alasan Bapak (Kurir) menitipkan barang dan kenapa tidak langsung mengantarkannya ke alamat penerima?
2. Apakah memang ada peraturan bahwa barang (paket) memang harus diantar pada alamat langsung?
3. Apakah dalam pengenaan biaya dalam penitipan barang itu, sudah terjalin kerja sama atau memang dibuat sendiri
4. Bagaimana respon penerima jika mengetahui barang (paket) ditempat penitipan?
5. Dan mengapa barang harus dititipkan lagi?

Terhadap Pengguna Jasa

1. Apakah Ibu pernah melakukan jual beli *online* dan sudah berapa kali melakukannya dan melalui penitipan?
2. Apa saja yang di beli dan nominal harga barang yang dibeli berapa?
3. Berapa harga ketika Kakak mengambil barang ditempat penitipan di kenakan?
4. Sejauh ini apa kendala kakak dalam pengambilan barang ditempat penitipan?
5. Apakah kakak protes terhadap Kurir tersebut ketika mengetahui barang kakak dititip ditempat penitipan?
6. Dalam penetapan harga barangnya bagaimana dalam setiap paket atau memang dengan melihat besar barangnya?
7. Apakah uang jasa tergantung pada nominal harga atau besar barang, atau memang sama semua harga ukurannya dan tidak dibeda bedakan?
8. Ketika kakak sudah tau bahwasanya ada penambahan biaya dalam penitipan apakah kakak merasa dirugika atau biasa aja?

Terhadap Tempat Penitipan

1. Sejak kapan ditempat kakak ini dijadikan tempat penitipan barang?
2. Apakah memang ada kerja sama antara kurir dengan Kakak dalam penambahan biaya terhadap titipan barang pembeli?
3. Apakah pembeli pernah protes setelah mengetahui adanya biaya barang yang di titipkan?
4. Sejauh ini kak apakah barang titipan itu selalu ada atau kadang kadang?

DOKUMENTASI

1. Hasil Wawancara dengan beberapa Pengguna Jasa



2. Hasil Wawancara dengan Ibu Ayu Selaku Tempat Penitipan barang (paket)



3. Hasil Wawancara dengan salah satu Kurir di Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara



4. Pengantaran Surat Penelitian dengan Bapak Lurah beserta staf

